



P E N E T A P A N

Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, sebagai **Pemohon I**;

Xxx binti Xxx, xxx, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon II**;

Xxx binti Xxx, xxx, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon IV**;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan dengan perbaikan olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Ibu Kandung dan Saudara Kandung almarhumah Xxx
2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 1970, Pemohon I menikah dengan almarhum Xxx di KUA Kecamatan Xxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/54,1970 T No.53847 tanggal Djakarta 8 Maret 1970
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Xxx hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Xxx dan semasa hidupnya bertempat tinggal di xxx;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxx;
 - b. xxx;
 - c. xxx;
5. Bahwa almarhumah Xxx telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29/06/2023, (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No.6471-KM-03072023-0019 tanggal 3 Juli 2023.
6. Bahwa almarhum Xxx pernah menikah dengan Xxx yang telah bercerai Tanggal 27 Desember 2006 sesuai dengan Akte Cerai Nomor 83/AC/2007/PA/MS/JS dan dari perkawinan tersebut tidak memiliki seorang anak.
7. Bahwa orang tua almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2005 di Jakarta;
8. Bahwa almarhum Xxx mempunyai Saudara kandung laki-laki almarhum Xxx meninggal dunia tanggal 6-02-1975;

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 12



9. Bahwa almarhum Xxx memiliki anak laki-laki bernama Xxx bin Xxx, yaitu Saudara Sepupu dari Pemohon II dan III;

10. Bahwa, almarhumah Xxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

o Xxx

11. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah (Xxx) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di bank mandiri cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Xxx adalah:
 - a. Xxx (Ibu)
 - b. Xxx (Saudara Kandung)
 - c. Xxx (Saudara Kandung)
 - d. Xxx (Sudara Sepupu)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan dan atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Xxx yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Xxx Nomor 290/54,1970 tanggal 10 Maret 1970, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh xxx tanggal 24 Oktober 1983, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan xxx, tanggal 24 Oktober 1983, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang 31 Maret 1984, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akte Cerai atas nama Xxx nomor 83/AC/2007/PA./MS. JS. yang dikeluarkan Kantor xxx, tanggal 26 Januari 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh xxx tanggal 7 April 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8).

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 12



9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh xxx xxxx xxxxxxxxxx tanggal 3 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9).

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 12 Juli 2023 yang diketahui sesuai dengan pernyataan yang bersangkutan xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10).

11. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Xxx Nomor 6471 0443 0472 0007 / 20044160784, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);

B. Saksi:

1. Xxx, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena anak Pemohon I yang bernama **Xxx** telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I menikah dengan Xxx dan mempunyai 3 orang anak yaitu Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx telah meninggal dunia pada bulan Juni 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Xxx pernah menikah kemudian bercerai tahun 2006 dan tidak ada mempunyai anak
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Xxx yang bernama Xxx sudah meninggal lebih dahulu sedangkan ibunya yang bernama Xxx masih hidup (pemohon I);
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx ada meninggalkan Ibu dan 2 orang Saudara perempuan;



- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx juga ada mempunyai sepupu laki-laki bernama Xxx, anak dari paman almarhumah Xxx bernama Xxx, selebihnya tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxx ada meninggalkan Dana JKM dan Pensiunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon; para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena anak Pemohon I yang bernama Xxx meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I menikah dengan Xxx dan mempunyai 3 orang anak yaitu Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx telah meninggal dunia pada bulan Juni 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Xxx pernah menikah kemudian bercerai tahun 2006 dan tidak ada mempunyai anak
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Xxx yang bernama Xxx sudah meninggal lebih dahulu sedangkan ibunya yang bernama Xxx masih hidup (pemohon I);
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx ada meninggalkan Ibu dan 2 orang Saudara perempuan serta mempunyai sepupu laki-laki bernama Xxx, selebihnya tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxx ada meninggalkan Dana JKM dan Pensiunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;



.Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Xxx** yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Juni 023 karen sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.11 sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 12



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan **Xxx bin Xxx** adalah pasangan suami isteri dan semasa hidupnya hanya pernah 1 kali menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Xxx bin Xxx mempunyai 3 orang anak yaitu: Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2023;
- Bahwa semasa hidupnya Xxx pernah menikah dengan Xxx kemudian bercerai tahun 2006 dan tidak ada mempunyai anak
- Bahwa pada saat Xxx meninggal ayahnya yang bernama Xxx sudah meninggal lebih dahulu pada tahun 2005 sedangkan ibunya yang bernama Xxx masih hidup (pemohon I);
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx ada meninggalkan Ibu dan 2 orang Saudara perempuan serta 1 orang sepupu laki-laki bernama Xxx, anak dari saudara ayah almarhumah Xxx bernama Xxx, selebihnya tidak ada lagi;
- Bahwa Xxx ada meninggalkan Dana JKM dan Pensiunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Xxx;
- Bahwa almarhumah Xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 12



- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhumah Xxx binti Xxx meninggal dunia ada *meninggalkan ibu dan 2 orang saudara perempuan serta 1 orang sepupu laki-laki dan tidak ada lagi ahli waris lainnya*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) dan pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Xxx binti Xxx adalah para Pemohon, yakni ibu dan 2 orang saudara perempuan serta 1 orang sepupu laki-laki yaitu: PEMOHON 1 (ibu kandung), Xxx binti Xxx (saudara perempuan kandung) Xxx binti Xxx (saudra perempuan kandung) serta Xxx bin Muh. Hamzah Xxx (saudara Sepupu), karena adanya hubungan darah dengan Xxx binti Xxx;

Menimbang, bahwa karena bagian ahli waris habis dibagi oleh Ashhabul Furud (*ibu mendapat 1/3 bagian dan 2 orang saudara*



perempuan kandung mendapat 2/3 bagian) maka sepupu sebagai asyabah tidak mendapatkan bagian lagi dari peninggalan almarhumah Xxx binti Xxx tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Xxx binti Xxx (posita angka 11), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah **Xxx binti Xxx**
 - 2.1. PEMOHON 1 (ibu kandung),
 - 2.2. Xxx binti Xxx (saudara perempuan kandung)
 - 2.3.. Xxx binti Xxx (saudra perempuan kandung)
 - 2.4. PEMOHON IV.(saudara sepupu)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 690.000,.00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus Juli 2023 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 **Hijriah** oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

tt

tt

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 535.000,00 |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 30.000,00 |

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 690.000,00
(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 12 dari 12